



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Kewarisan** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HJ. NURAINI RANGKUTI binti MUHAMMAD DELI RANGKUTI**, perempuan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Letda Sujono Gang Kase No. 15 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada Syahrizal Fahmi, SH, Ramadhan Zuhri, SH dan Sabar Rico Rinaldy, SH Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 9,2 No. 212-B Medan, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

melawan

**Hj. YUSRAH RANGKUTI binti H. IBRAHIM SUNDUT RANGKUTI**, perempuan, umur 69 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek Wartawan Jalan Deposito No. 12 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I / TERBANDING I**

**AIDA NURMALA RANGKUTI BINTI H. IBRAHIM SUNDUT RANGKUTI**, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Bakti No. 20 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING II**.

**FAUZIAH RANGKUTI binti H. IBRAHIM SUNDUT RANGKUTI**, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Wartawan Jalan Deposito No. 12 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat III/ Terbanding III**. dalam hal ini Ketiga-tiganya memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, SH., M.Hum, Julisman, SH., Syafinal, SH., Rachmad Gunawan Lubis, SH, Rinaldi, SH., Agung Yuriandi, SH., MH dan Sahat Maruba Samosir, SH, Advokat/calon Advokat dan Konsultan Hukum pada "Hasrul Benny Harahap & Rekan" berkantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sei Galang No. 5 Medan sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2015.

**ELVI ZAHARA RANGKUTI binti ABDUL KADIR Rangkuti**, perempuan umur 56 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cempaka IV No. 13, Komplek Jatikramat Indah, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV/TERBANDING IV**.

**AMIR HAMZAH RANGKUTI bin ABDUL KADIR RANGKUTI**, laki-laki umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Ksatria No. 70 Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT V/TERBANDING V**.

**ROYDA RANGKUTI binti ABDUL KADIR RANGKUTI**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tiban Anggrek Blok D No. 7 Kelurahan Tiban asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Selanjutnya disebut **TERGUGAT VI / TERBANDING VI**. dalam hal ini ketiga-tiganya memberi kuasa kepada Zuhrawardi, S.Ag., SH., MH dan Adnan Matondang, SH.,MH, Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum dari kantor Hukum "ZAD & Rekan" ber Kantor dan beramat di jalan S.M. Raja KM 8,5 Gang Famili No. 04 Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2015.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.566.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Masehi Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 15 Februari 2016 Masehi, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2016 ;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 27 Juli 2016 Nomor 60/Pdt.G/2016/PTA. Mdn dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn., tanggal 30 Mei 2016, yang menyatakan bahwa baik Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Telah pula memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn., tanggal 30 Mei 2016, yang menyatakan bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzaage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 29 Februari 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, membaca pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 15 Februari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang telah dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perkara waris, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian perlu menyempurnakan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan, khususnya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II, dan III tersebut adalah menyangkut 3 (tiga) hal yaitu :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan
2. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak (*plurium Litis Consortium*)
3. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai kapasitas Penggugat tidak ada satu hal yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena semua syarat telah terpenuhi seperti beragama Islam, memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat/Terbanding yaitu sama-sama cucu dari Pewaris. Oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat/Terbanding untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua ahli waris yang mustahak telah diikut sertakan dalam gugatan Penggugat/Pembanding sebagai pihak, lagi pula Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III tidak menjelaskan secara tegas siapa-siapa ahli waris yang belum diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya pula Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscur*), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat karena objek sengketa yang dimaksud telah jelas letaknya yaitu di Desa Sei Rengas I Jalan Sun Yat Sen Nomor 48 Kecamatan Medan Propinsi Sumatera Utara, dan hal yang sama juga telah dikemukakan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut terletak di alamat yang dimaksud dan tidak ada di tempat yang berbeda. Oleh karenanya eksepsi mengenai kaburnya gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan sepatutnya juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusnya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dalam eksepsi sepenuhnya dapat dikuatkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah menetapkan bahwa H. Muhammad Kasim Rangkuti telah meninggal dunia, menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum H. Muhammad Kasim Rangkuti dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta menetapkan harta waris H. Muhammad Kasim Rangkuti yang harus dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris H. Muhammad Rangkuti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1954 dengan meninggalkan ahli waris sebagai diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding. Disamping meninggalkan Ahli waris juga meninggalkan harta warisan atau boedel waris berupa sebidang tanah dan bangunan satu pintu seluas 157 M2 yang terletak di Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat hak milik Nomor 66 atas nama Abdul Kasim Rangkuti yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III, Terbanding I, II dan III dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan silsilah almarhum H. Muhammad Kasim Rangkuti dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III menyatakan bahwa objek sengketa beodel waris tersebut bukan harta peninggalan atau milik dari Almarhum Muhammad Kasim akan tetapi harta tersebut adalah milik Almarhum Ibrahim Sundut Rangkuti atau Abdul Sundut Rangkuti yang merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat/Terbanding I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa Surat Keterangan mengenai telah dikebumikannya Almarhum Mohammad Kasim (Pewaris) tanggal 13 Januari 1954 di Areal tanah Wakaf kuburan Mandailing Kel. Sei Mati Medan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kenaziran Tanah wakaf Kuburan Mandailing Sei Mati Medan, maka telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1954;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 yang diajukan Penggugat/Pembanding, berupa Surat Pernyataan H. Muhammad Kasim (Pewaris) yang isinya memberitahukan kepada ketiga anaknya bahwa almarhum akan membagikan rumah, dan agar rumah yang ada di amaliastras nomor 48 tersebut, tidak dijual;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

**Saksi pertama** bernama Delima binti Jamaludin membenarkan adanya objek sengketa yang terletak di jalan Sun Yat Sen Nomor 48, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua** bernama Hj.Nurhaida Rangkuti binti H. Muhammad Nasir Rangkuti juga membenarkan adanya objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Sun Yat Sen Nomor 48, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III telah mengajukan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis (T. I,II dan III 1) yang berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah Nomor 66 atas nama Abdoel Soendoet Rangkoeti yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Pebruari 1969;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti tertulis ( T. I, II dan III 2) yang berupa Akta Jual Beli 1/2 dari tanah milik yang terletak di jalan Sun Yat Sen Nomor 48 Desa Sei Rengas dari Abdul Kadir sebagai Penjual kepada Abdul Sundut Rangkuti sebagai Pembeli yang dikeluarkan PPAT Racmat Santoso S.H;

Menimbang, bahwa selain dua bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, II, dan III mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama yang bernama H.Munir Nasution,SH. Bin Rotib, yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di jalan Sun Yat Sen nomor 48 Desa Sei Rengas adalah milik Abdul Sundut Rangkuti (ayah dari Tergugat/Terbanding I, II, dan III) yang sertifikatnya pernah diperlihatkan kepada saksi, yang sertifikat tersebut diterbitkan tahun 1969 atas nama Abdul Sundut Rangkuti dan Abdul Kadir Rangkuti, yang kemudian pada tahun 1975, 1/2 (setengah) dari tanah tersebut dijual oleh Abdul Kadir Rangkuti kepada Abdul Sundut Rangkuti. Sedangkan saksi kedua yang bernama Umar Rifai Hasibuan bin Abdul Latif menyatakan bahwa memang benar ada sengketa harta warisan yaitu berupa tanah yang terletak di Jalan Sun Yat Sen, dan tanah itu sepengetahuan saksi milik Ibrahim Sundut Rangkuti (Abdul Sundut Rangkuti) tetapi saksi tidak mengetahui suratnya dan juga dengan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding I, II dan III serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, yang dapat menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut milik dari Pewaris Almarhum Muhammad Kasim. Bukti yang diajukan hanyalah berupa surat keterangan pemakaman Pewaris, dan surat Pernyataan Pewaris yang akan membagikan harta kepada anaknya, sedangkan bukti tertulis tentang kepemilikan Pewaris terhadap objek sengketa tersebut tidak ada. Begitu juga keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang tidak mengetahui secara jelas tentang letak dan luas tanah tersebut, tidak menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut milik almarhum Muhammad Kasim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding yang berupa Sertifikat tanda bukti hak milik serta Akta jual beli tersebut diatas adalah bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai bukti otentik yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Abdul Sundut Rangkuti (orang tua dari Tergugat/Terbanding I,II dan III) secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, ini berarti bahwa Tergugat /Terbanding I, II, dan III telah dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini. Dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta warisan dari Almarhum Muhammad Kasim Rangkuti akan tetapi merupakan harta peninggalan dari Almarhum Abdul Sundut Rangkuti yang merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat/Terbanding I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg. pihak yang kalah dalam perkara aquo harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, pasal-pasal Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 503/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 15 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1437 H;
3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul qaedah 1437 H, Oleh kami **DR. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H, M.HUM.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.** dan **Drs. IDHAM KHALID, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAIDAH ARFIA, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Dto.

**DR. H. MUHAMMAD SHALEH , S.H, M.HUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Dto.

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H**

**Drs. IDHAM KHALID, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Dto.

**MAIDAH ARFIA, S.H., M.M.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah:	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)